



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 01, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0008/DPMPTSP/I/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari RIEKA AMELIA L,S,Kep;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/10978/VIII/Disdik/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : YAYASAN ASMAUL HUSNA - KB AL HUSNA
Alamat : Jl. H. Nawi Malik Gg. H. Mida RT. 003 RW. 002, Kel Serua, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat
Nama Pimpinan : RIEKA AMELIA L,S,Kep
Alamat Pimpinan : Jl. H. Nawi Malik Gg. H. Mida Rt. 003/002 Kel. Serua Kec. Bojongsari Kota Depok
Masa Berlaku : 19 Januari 2021 s/d 18 Januari 2024

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 19 Januari 2021



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Suplan Suri, MM
Pembina Titik